



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Jaya Bin Cecep
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 56/25 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kramat Pulo Dalam II N0.F 98, Kel. Kramat, Kec. SenenJakarta Pusat/ Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. PabuaranKec. Bojong Gede, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Indra Jaya Bin Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN.,S.H., DKK, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, yang berkantor di Jl.Tegar Beriman No.5 Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Jaya Bin Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Indra Jaya Bin Cecep berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pewangi ruangan didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode A);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode B);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 5,30 (lima koma tiga puluh) gram (kode C);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi



berat bruto keseluruhannya 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram (kode D);

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,94 (satu koma sembilan empat) gram (kode E);

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram (kode F)

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (kode G);

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

- 2 (dua) buah timbangan digital

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih berikut Simcard

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard.

dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Indra Jaya Bin Cecep, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 13.00, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Gang M.Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Lai (belum tertangkap) melalui handphone dengan berkata "Lai, bisa beli shabu" dan dijawab oleh Sdr. Lai "Ya, tunggu di jembatan". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Lai di dekat jembatan di Gang M. Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Ali memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram. Lalu oleh terdakwa shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Dan telah laku terjual beberapa paket hemat sejumlah 2 (dua) gram sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram disimpan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Lai melalui handphone untuk membeli shabu, dan sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Lai di dekat jembatan di Gang M. Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Lai memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram shabu oleh terdakwa dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram dibagi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 2 (dua) paket. Dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket hemat dan 3 (tiga) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram.

- Bahwa oleh terdakwa selanjutnya sisa shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 digabungkan dengan sisa shabu yang dibeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, yang disimpan di dalam kotak pewangi ruangan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkotika jenis shabu dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI N0. LAB: 2018/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6204 gram; 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,4253 gram; 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,8465 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4341 gram Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Indra Jaya Bin Cecep, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang istirahat di dalam rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, datanglah saksi Arif Bakhtiar dan saksi Roy Marthin, SH (selaku anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di samping kasur didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode A); 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode B); 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 5,30 (lima koma tiga puluh) gram (kode C); 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 1,66

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi



(satu koma enam puluh enam) gram (kode D); 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram (kode E); 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram (kode F); 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhannya 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (kode G); 1 (satu) set alat hisap shabu; 2 (dua) buah timbangan digital, dan diatas meja didalam kamar terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Vlip warna putih berikut Simcard serta 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard, yang disita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI NO. LAB: 2018/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6204 gram; 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,4253 gram; 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8465 gram; 6 (enam)



bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4341 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF BAKHTIAR

- Bahwa saksi tahu diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu

- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Roy Marthin, SH (selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73, Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor ada seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Roy Marthin, SH melakukan penyelidikan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Roy Marthin, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang pada saat itu sedang istirahat di dalam rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam rumah terdakwa, di samping kasur didalam kamar terdakwa,



ditemukan 1 (satu) kotak pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) set alat hisap shabu; 2 (dua) buah timbangan digital, dan diatas meja didalam kamar terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Vlip warna putih berikut Simcard serta 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard, yang disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, seluruh shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Lai (belum tertangkap)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun membeli shabu dari Sdr. Lai.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa juga telah menjual sebagian shabu tersebut kepada Sdr. Nasa, Sdr Nasir dan Sdr. Boy (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti oleh saksi diserahkan ke Satuan Reserse Polda Metro Jaya untuk dapat di proses lebih lanjut

2. saksi ROY MARTIN, SH



- Bahwa saksi tahu diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi ARIF BAKHTIAR (selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73, Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor ada seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ARIF BAKHTIAR melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi ARIF BAKHTIAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang pada saat itu sedang istirahat di dalam rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam rumah terdakwa, di samping kasur didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35



tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) set alat hisap shabu; 2 (dua) buah timbangan digital, dan diatas meja didalam kamar terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Vlip warna putih berikut Simcard serta 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard, yang disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, seluruh shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Lai (belum tertangkap)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun membeli shabu dari Sdr. Lai.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa juga telah menjual sebagian shabu tersebut kepada Sdr. Nasa, Sdr Nasir dan Sdr. Boy (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti oleh saksi diserahkan ke Satuan Reserse Polda Metro Jaya untuk dapat di proses lebih lanjut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI N0.LAB: 2018/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.,Apt.,MM (Kopol Nrp.79052194) dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm (Iptu NRP.90010395) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** Yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik



klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6204 gram; 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,4253 gram; 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8465 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4341 gram **Dengan Kesimpulan**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan N0.LAB: 2018/NNF/2020 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Lai (belum tertangkap) melalui handphone, untuk membeli shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Lai di dekat jembatan di Gang M. Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Lai memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa lalu shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Dan telah laku terjual beberapa paket hemat sejumlah 2 (dua) gram sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram disimpan didalam kamar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Lai melalui handphone untuk membeli shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa lalu pada sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Lai di dekat jembatan di Gang M. Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Lai memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram shabu oleh terdakwa dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket. Dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket hemat dan 3 (tiga) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram.
- Bahwa lalu oleh terdakwa, sisa shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 (sebanyak 3 (tiga) gram) digabungkan dengan sisa shabu yang dibeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, dan disimpan di dalam kotak pewangi ruangan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Kramat Pulo, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. Boy, sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Tanah Tinggi, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. Udin sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Gang Bungkus, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Nasa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta pada pukul 20.00 Wib, bertempat di Gang R, Jl. Kramat Raya, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Nasir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan dari hasil menjual shabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengenal Sdr. Lai selama \pm 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang istirahat di dalam rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Bakhtiar dan saksi Roy Marthin, SH (selaku anggota satuan reserse narkoba Polda Metro Jaya).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam rumah terdakwa, di samping kasur didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) set alat hisap shabu; 2 (dua) buah timbangan digital, dan diatas meja didalam kamar terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Vlip warna putih berikut Simcard serta 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard, yang diakui dan dibenarkan pula oleh terdakwa di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 1998, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di depan persidangan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode A);
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode B);
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 5,30 (lima koma tiga puluh) gram (kode C);
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram (kode D);
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,94 (satu koma sembilan empat) gram (kode E);
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram (kode F)
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (kode G);
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah timbangan digital



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih berikut Simcard
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard.

Bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 335/Pen.Pid/2020/PN.Cbi tanggal 10 Maret 2020, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kejadiannya berawalnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Lai (belum tertangkap) melalui handphone, untuk membeli shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Lai di dekat jembatan di Gang M. Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Lai memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa benar selanjutnya shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Dan telah laku terjual beberapa paket hemat sejumlah 2 (dua) gram sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram disimpan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Lai melalui handphone untuk membeli shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 13.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Lai di dekat jembatan di Gang M. Ali, Kampung Rawa, Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Lai memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) gram shabu oleh terdakwa dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket. Dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket hemat dan 3 (tiga) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram.

- Bahwa benar sisa shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 (sebanyak 3 (tiga) gram) oleh Terdakwa digabungkan dengan sisa shabu yang dibeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, dan disimpan di dalam kotak pewangi ruangan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Kramat Pulo, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. Boy, sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Tanah Tinggi, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. Udin sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Gang Bungkus, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Nasa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta pada pukul 20.00 Wib, bertempat di Gang R, Jl. Kramat Raya, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Nasir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar keuntungan dari hasil menjual shabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa telah mengenal Sdr. Lai selama \pm 1 (satu) tahun.

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang istirahat di dalam rumah terdakwa di Kp. Pabuaran Rt 06/08 N0.73 Kel. Pabuaran, Kec.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojong Gede, Kab. Bogor, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Bakhtiar dan saksi Roy Marthin, SH (selaku anggota satuan reserse narkoba Polda Metro Jaya).

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam rumah terdakwa, di samping kasur didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak pewangi ruangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) set alat hisap shabu; 2 (dua) buah timbangan digital, dan diatas meja didalam kamar terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Vlip warna putih berikut Simcard serta 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard, yang diakui dan dibenarkan pula oleh terdakwa di depan persidangan.

- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum pada tahun 1998, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum*
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid). ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang laki laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama Indra Jaya Bin Cecep yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung



jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ad 1. ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa *“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa Indra Jaya Bin Cecep pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib,



menghubungi Sdr. Lai (belum tertangkap) melalui handphone, untuk membeli shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Lai melalui handphone untuk membeli lagi shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa seluruh shabu tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi beberapa paket, kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Kramat Pulo, Kec. Senen, Jakarta Pusat, sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Tanah Tinggi, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Udin (belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); pada sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Gang Bungkus, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. Nasa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada pukul 20.00 Wib, bertempat di Gang R, Jl. Kramat Raya, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Nasir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI N0.LAB: 2018/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.,Apt.,MM (Kompol Nrp.79052194) dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm (Iptu NRP.90010395) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A dan B) masing-masing berisi 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6518 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode C dan D) masing-masing berisi 4 (empat) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4532 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip (kode E dan F) masing-masing berisi 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8498 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisi 6 (enam) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi



netto seluruhnya 0,4384 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6204 gram; 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,4253 gram; 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8465 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4341 gram

Dengan Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan N0.LAB: 2018/NNF/2020 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa Terdakwa Indra Jaya Bin Cecep dalam memiliki, menyimpan, *untuk dijual* Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ad.1 “Yang Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Lai (belum tertangkap) melalui handphone, untuk membeli shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Lai melalui handphone untuk membeli lagi shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa seluruh shabu tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi beberapa paket, dan telah dijual kepada kepada Sdr. Boy (belum



tertangkap) pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Kramat Pulo, Kec. Senen, Jakarta Pusat, sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Tanah Tinggi, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Udin (belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); pada sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Gang Bungkus, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. Nasa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada pukul 20.00 Wib, bertempat di Gang R, Jl. Kramat Raya, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdakwa juga telah menjual shabu kepada Sdr. Nasir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ad. 3 **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara Tanpa Hak dan melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** karena dakwaan pertama telah terpenuhikannya menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat



menghapus pemidanaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode A), 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode B), 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 5,30 (lima koma tiga puluh) gram (kode C), 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram (kode D), 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,94 (satu koma sembilan empat) gram (kode E), 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga



berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram (kode F), 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (kode G), 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih berikut Simcard, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard, untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Jaya Bin Cecep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode A);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram (kode B);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 5,30 (lima koma tiga puluh) gram (kode C);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram (kode D);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,94 (satu koma sembilan empat) gram (kode E);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram (kode F)
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (kode G);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih berikut Simcard
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam berikut Simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H. Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28